



**PUTUSAN**

Nomor 0147/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara  
"Gugatan Pembagian Hibbah" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis  
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **FATIMAH binti ALI NABHAN**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Perum Karya Bhakti, Jalan Raden Patah Blok 3/30 Rt. 04, Rw. 07, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
2. **KHADIJAH binti ALI NABHAN**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Jalan Untung Suropati No. 96, Rt. 05, Rw. 06, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUHAMMAD FAUZI, SH., AGUS WAHYUDIONO, SH., Msc. FAJAR ABDI, SH. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 173 B Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

1. **MUHAMMAD bin ALI NABHAN**, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Jalan Kresikan Gang I No. 216 A, Kelurahan Kresikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang memberikan kuasa kepada FAIZAH, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Perumahan Kebonwaris Permai Blok C No. 12, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2015, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ASMA binti ALI NABHAN**, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Jalan Cemandi No. 572, Rt. 03 Rw. 04, Kelurahan Kresikan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Semula sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip, semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0160 /Pdt.G/2015/PA.Bgl., tanggal 17 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, Para Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl. tanggal 17 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1437 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Februari 2016, dan telah pula diberitahukan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 5 Februari 2016;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangil Nomor 0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl, tanggal 3, 4 dan 15 Pebruari 2016, namun para pihak tidak menggunakan haknya tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl, tanggal 17 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1437 H. Berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada tahun 1989 Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mendapat hibah dari Sa'ad Nasir Nabhan berupa sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan dan obyek hibah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat. Dan terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada pokoknya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut" (Pasal 163 HIR). Dan maksud yang sama tercantum dalam Pasal 1865, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tertulis berupa Akta Hibah sebagai bukti adanya hibah, oleh karena itu para Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan adanya hibah dengan alat bukti selain bukti tertulis untuk membuktikan adanya hibah tersebut;

Menimbang, bahwa hibah dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun hibah yang terdiri dari; 1. Wahib/pemberi hibah, 2. Mauhub lah/penerima hibah, 3. Mauhub bih/benda yang dihibahkan, 4. Iqar/pernyataan dan 5. Qabd/penyerahan. Dan setiap rukun tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya peristiwa atau kejadian hibah antara pemberi hibah Sa'ad Nasir Nabhan dengan penerima hibah Para Penggugat/para Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Penggugat/Para Pembanding yang disampaikan melalui memori bandingnya yang menyatakan bahwa bukti P- 3 pernyataan RT setempat dan bukti P-6 Kartu Keluarga tahun 1978 menjelaskan bilamana Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah satu keluarga menempati obyek sengketa sejak awal sehingga adalah petunjuk adanya obyek sengketa yang itu adalah barang hibah yang harus dibagi. Mengenai keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat pernyataan RT dan Kartu Keluarga tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya hibah dari Sa'ad Nasir Nabhan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding. Bahkan Surat Pernyataan RT tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, disamping isi surat tersebut tidak menyinggung masalah hibah, juga karena pernyataan tersebut tidak diberikan dibawah sumpah. Begitu juga mengenai alat bukti Kartu Keluarga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya peralihan hak atau hibah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat menjelaskan apakah obyek hibah tersebut merupakan hak milik pemberi hibah, apakah obyek hibah tidak melebihi sepertiga kekayaan pemberi hibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat/Para Pembanding tidak mampu membuktikan adanya hibah dari Sa'ad Nasir Nabhan kepada Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, sedangkan Tergugat/Terbanding mempunyai atas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik No. 1491 Tahun 2000 sebagai bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl. tanggal 17 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1437 H. sudah tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara adalah bersaudara kandung dan diyakini sebagai muslim yang baik dan taat beragama, hendaknya merenungkan hadist Rasulullah S.A.W., yang berbunyi, dari Ummu Salamah r.a berkata Rasulullah S.A.W. bersabda "Sesungguhnya kalian berperkara dihadapanku, lalu sebagian kalian lebih cerdas dan lancar berdalil daripada yang lain, kemudian aku memberi keputusan kepadanya berdasarkan apa yang aku dengar dari dalil-dalilnya. Barang siapa yang aku berikan sesuatu kepadanya, yang sebenarnya hak saudaranya, maka aku telah memberikan sepotong api neraka untuknya". Muttafaq 'alaih. (Bulugul Maram hal. 512);

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Pembanding pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Penggugat/Para Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0160/Pdt.G/2015/PA.Bgl. Tanggal 17 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1437 H.
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 H, oleh kami Drs. H. MUZNI ILYAS, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, SH., dan Drs. H. HADI MUHTAROM. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 April 2016 Nomor : 0147/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MELATI PUDJIWIANDARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

Ttd.

**Drs. H. MUZNI ILYAS, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, SH.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Drs. H. HADI MUHTAROM.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**MELATI PUDJIWIANDARI, SH**

## RINCIAN BIAYA PERKARA;

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)